

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Jl. Gerilya No. 7A 53143 0281636366

pa-purwokerto.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

PURWOKERTO



Pelayanan Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, hakim wajib menjelaskan mengenai keharusan melaksanakan mediasi yang dibantu oleh mediator.
2. Hakim menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan.
3. Setelah kedua pihak menyepakati nama mediator, maka sidang ditunda dalam waktu yang ditentukan.
4. Jika proses mediasi telah dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan memperhatikan hasil mediasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mediasi

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Jl. Gerilya No. 7A 53143 0281636366

pa-purwokerto.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pengaduan dan penanganannya di Pengadilan Agama Purwokerto ditangani oleh Tim yang dibentuk oleh
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto